

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan ialah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.1). Laporan keuangan sektor publik khususnya pemerintah daerah memiliki karakteristik kualitatif yang diatur dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, pada paragraf 35-40 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya (Erlina, 2018).

Karakteristik tersebut ialah dapat dipahami, dapat dibandingkan, andal, dan relevan. Relevan dihubungkan dengan maksud penggunaan informasi yang termuat didalamnya yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantu mengevaluasi peristiwa tahun sebelumnya, memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pemerintah di masa lalu, Informasi dikatakan relevan jika memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*Predictive value*), lengkap (*Completeness*) dalam artian mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada, dan tepat waktu (*Timeliness*) informasi yang disajikan tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan (Erlina, 2018).

Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan seperti pembayar pajak (*taxpayer*), pemberi hibah (*grantors*), penanam modal (*investor*), penerima layanan pembayaran gratis atau masyarakat (*free-paying service recipients or society*), pengusaha (*employer*), vendor, legislatif (*legislatives*), manajemen (*managements*), pemilih (*voters*), dan badan pengawas (*oversight bodies*) serta lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (Drebin, A.R., Chan, J. L. and Ferguson, L.C, 1981).

Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan sektor pemerintah atau publik merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sebuah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kemudian ditetapkan dalam peraturan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.31 Tahun 2016)

Anggaran yang ditetapkan dipandang sebagai suatu kontrak kerja antara legislatif dan eksekutif, APBD berperan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 01 Januari – 31 Desember. Anggaran tersebut digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan pembangunan daerahnya pada tahun anggaran tersebut (Verawaty, 2016).

Penetapan anggaran harus dilakukan tepat waktu agar kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang direncanakan dapat terealisasi pada tahun anggaran. Aturan dalam pedoman penyusunan APBD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.31 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa penetapan APBD 2016 paling lambat pada tanggal 31 Desember. Batas waktu pengesahan APBD dilakukan paling lama satu bulan sebelum anggaran pada periode yang akan datang. Hal ini harus dipatuhi oleh eksekutif daerah (kepala daerah) pada kenyataannya masih banyak provinsi atau daerah yang melewati batas waktu tersebut. Jika proses penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya (Ramadhany et al., 2019).

Fenomena yang terjadi di beberapa tahun terakhir pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten masih belum mampu dalam memenuhi tanggal waktu yang telah ditetapkan Permendagri. Pada tahun 2011 menyatakan bahwa hanya 161 atau 32% pemerintah daerah yang dapat melakukan penetapan APBD secara tepat waktu. Demikian juga pada tahun 2012, dari 503 pemerintah Kabupaten/Kota, hanya 257 atau 51% saja yang dapat memenuhi batas waktu penetapan APBD, sementara sisanya sebesar 246 Provinsi sekitar 49% tidak tepat waktu. Di tahun 2013, dari 508 pemerintahan Kabupaten/Kota, hanya 306 atau 60% pemerintahan Kabupaten/Kota yang dapat menyelesaikan dokumen APBD tepat pada waktunya. Sementara, ada 202 atau 40% lainnya tidak mampu memenuhi waktu penetapan APBD. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatanwaktuan penyusunan APBD belum sesuai dengan harapan pemerintah (Koransindo.com).

Reydonnyzar Moenek selaku direktur jenderal keuangan daerah (dirjen keuda) kementerian dalam negeri tahun 2015 melaporkan ketepatan waktu penetapan APBD Kabupaten, Kota, dan Provinsi pada tahun 2011-2015.

Tabel 1.1
Timeliness penetapan APBD

No	Daerah	Penetapan APBD tepat waktu				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kabupaten	31,08%	50,63%	60,40%	64,56%	84,58%
2	Kota	39,13%	59,78%	70,65%	66,67%	87,10%
3	Provinsi	84,55%	87,88%	81,82%	79,41%	94,12%

Sumber: Dirjen Keuda, 2015

Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten belum sepenuhnya menetapkan APBD secara tepat waktu, masih banyak pemerintah yang menetapkan APBDnya terlambat. Keterlambatan dalam penetapan APBD dapat menyebabkan beberapa kegiatan atau program pemerintah yang seharusnya dapat terlaksana dengan tepat waktu menjadi terlambat atau bahkan tidak terlaksana. Selain itu, ketidaktepatan waktu dalam penetapan APBD dapat menyebabkan adanya SilPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) akibat dari sisa anggaran untuk pembiayaan yang harus dikembalikan kepada pemerintah pusat, pengalokasian dana yang tidak tepat waktu terdapat sisa dana penganggaran kegiatan atau program yang belum selesai, sisa dana tersebut dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Keterlambatan juga dapat menggambarkan buruknya

pengelolaan keuangan suatu pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten (Wijayanti, P. dan D. Ria Latifa, 2019).

Penyajian informasi yang relevan harus diberikan tepat waktu (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012). Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut diberikan pada waktunya, sehingga informasi yang disajikan dapat bermanfaat. APBD yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD secara tidak tepat waktu dapat menjadi peluang terjadinya korupsi (Komisi Pemberantas Korupsi, 2018). Peluang korupsi ini muncul dikarenakan adanya peluang untuk mengalihkan dana-dana yang tersisa dari pelaksanaan program APBD.

Ketidaktepatwaktuan dalam penetapan APBD dapat disebabkan oleh beberapa faktor penentu (determinan) yaitu ukuran pemerintah daerah, menurut Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011), ukuran pemerintah menunjukkan besarnya suatu organisasi tersebut, pemerintah daerah yang memiliki aset dengan jumlah yang besar akan mampu menetapkan APBD dengan tepat waktu.

Variabel berikutnya ialah latar belakang kepala daerah, Bamber et al. (2010), menyatakan bahwa pemimpin yang berlatar belakang ekonomi, keuangan atau akuntansi berpotensi memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi sehingga diharapkan dapat mempengaruhi kinerja seseorang dalam melakukan tugas dan kegiatan. Dalam penelitian Wangi dan Ritonga (2009), latar belakang mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu penyusunan APBD. Selain itu, usia kepala daerah mencerminkan pemikiran yang matang sehingga kepala daerah yang memiliki umur yang matang dapat berfikir rasional, tidak ambigu dalam penyusunan anggaran sehingga

tidak memerlukan waktu yang lama, maka ketepatan waktu menetapkan APBD dapat terealisasi dengan baik (Ramadhany et al, 2019).

Determinan ketepatan waktu (*timeliness*) yang lainnya adalah komposisi DPRD dan ukuran DPRD dinyatakan dengan banyaknya jumlah partai dan jumlah anggota DPRD. Menurut Ramadhany et al. (2019), anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang bertugas memastikan anggaran daerah dipergunakan untuk kepentingan rakyat serta dibuat dengan tepat waktu.

Hilmi dan Ali (2008), menyatakan bahwa *liquidity* memiliki pengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan sehingga menjadi determinan *timeliness* penetapan APBD. *Leverage* mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasionalnya, rendahnya nilai *leverage* dapat berdampak pada proses penyusunan APBD (Ibadin et al, 2012). Opini audit (*auditor's opinion*) merupakan hasil dari laporan keuangan yang sudah diperiksa. Suatu laporan keuangan yang mendapatkan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dikatakan suatu prestasi bagi kepala daerah, karena dapat meyakinkan masyarakat bahwa dana pemerintah dipergunakan dengan baik tanpa kecurangan (Ramdhany et al., 2019).

Dua faktor penentu lainnya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan bagian dari penerimaan APBD, apabila APBD terlambat ditetapkan oleh pemerintah daerah dan DPRD maka penerimaan dana alokasi yang harusnya diterima sesuai jadwal menjadi terlambat dan menyebabkan beberapa kegiatan menjadi terhambat (Wijayanti dan Latifa, 2019).

Objek pada penelitian ini yaitu seluruh Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 Kota/Kabupaten antara lain Kota Palembang, Prabumulih, Pagar

Alam, dan Lubuklinggau, serta Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, Lahat, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan Musi Rawas Utara.

Objek tersebut dipilih dengan pertimbangan masih ada Kota/Kabupaten yang belum sepenuhnya menetapkan APBD secara tepat waktu karena terdapat beberapa daerah yang melaporkan APBDnya terlambat. Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyatakan bahwa Kabupaten Lahat, Musi Banyuasin, Empat Lawang dan Penukal Abab Lematang Ilir masih belum mampu memenuhi batas waktu penetapan APBD.

Pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki penulis, serta memungkinkan temuan penelitian ini dapat diaplikasikan secara langsung sehingga dari manfaat praktis dapat dinikmati oleh instansi. Pemerintah daerah tersebut yang akan dianalisis lebih jauh mengenai ketepatan waktu (*Timeliness*) penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti pengaruh beberapa variabel independen terhadap *Timeliness* penetapan APBD. Sehingga penulis menetapkan judul penelitian yaitu **“Determinan *Timeliness* Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini disajikan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah ukuran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan?
2. Untuk menguji apakah latar belakang kepala daerah memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan?
3. Untuk menguji apakah umur kepala daerah memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan?
4. Untuk menguji apakah ukuran DPRD memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan?
5. Untuk menguji apakah komposisi DPRD memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan?
6. Untuk menguji apakah *liquidity* memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan?
7. Untuk menguji apakah *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan?
8. Untuk menguji apakah opini audit memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan?
9. Untuk menguji apakah dana alokasi umum memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan?
10. Untuk menguji apakah dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan diatas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh dari ukuran pemerintah terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari latar belakang kepala daerah terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan
3. Untuk menganalisis pengaruh dari umur kepala daerah terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan
4. Untuk menganalisis pengaruh dari ukuran DPRD terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan.
5. Untuk menganalisis pengaruh dari komposisi DPRD terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan.
6. Untuk menganalisis pengaruh dari *liquidity* terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan.
7. Untuk menganalisis pengaruh dari *leverage* terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan.
8. Untuk menganalisis pengaruh dari opini audit terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan.
9. Untuk menganalisis pengaruh dari dana alokasi umum terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan.
10. Untuk menganalisis pengaruh dari dana alokasi khusus terhadap *timeliness* penetapan APBD pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada determinan (faktor penentu) diantaranya ukuran pemerintah, latar belakang kepala daerah, umur kepala daerah, ukuran DPRD, komposisi DPRD, *liquidity*, *leverage*, opini audit, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap *timeliness* penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa yang ingin berkarier dibidang sektor publik atau pemerintahan, untuk mengetahui lebih jauh mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur atau penelitian Akuntansi Sektor Publik (ASP) sekaligus dapat digunakan pembaca atau peneliti lain sebagai referensi untuk penelitian berikutnya, mengingat penelitian bidang sektor publik belum banyak diteliti di Indonesia terutama untuk masalah ketepatan waktu penetapan APBD.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam mengetahui berbagai faktor yang dapat mempengaruhi *timeliness* (ketepatan waktu) pemerintah daerah dalam penetapan APBD.